



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir MANADO, 25 MARET 1995, Alamat Kelurahan Malalayang Satu Timur Kec, Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Kodepos (95161), Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, No Telepon 0895333309114, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEYKEL LUMAPE S,H.STEVE SONNY W.C. MOKODOMPIT.SH, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor MEYKEL LUMAPE & PRTNER Beralamat di Kelurahan Tumumpa Dua Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado Sulawesi Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, dengan Nomor Register 740/SK/PN Mnd;
Selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Manado 15 Desember 1993, Alamat Kelurahan Paal dua winuangan lingkungan VI Kecamatan Paal dua Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara KODE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

POS(95127), Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Jenis kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan
terakhir SMA, No telepon;

Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebagai pasangan Suami Istri pada tanggal 10 MEY 2014 di Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No 278//DKCS/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniani seorang anak yang bernama ANAK Yang lahir di manado tanggal 17 Agustus Tahun 2014 dengan nomor kutipan akta kelahiran 7171LT2016003147.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan paal dua kecamatan paal dua lingkungan VII Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
4. Bahwa tujuan awal perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd



adalah Ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, sedangkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan “ Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”.

5. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seringn terjadi perselisihan, cek-cok, adu mulut yang terus menerus sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai rumah tangga lagi.

6. Bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat sudah tidak lagi tinggal seataap dengan Tergugat, yaitu Penggugat meninggalkan Kediaman rumah bersama karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan prilaku tergugat di karenakan tergugat sudah mempunyai pasangan baru tanpa sepengetahuan dari penggugat.

7. Bahwa penggugat telah turun dari rumah dan meninggalkan tergugat di karenakan penggugat selalu mendapatkan perlakuan hal yang buruk oleh tergugat akan tetapi sampai saat ini penggugat meski sudah tidak tinggal seataap lagi bersama dengan tergugat, penggugat selalu beretikat baik menafkai lahir batin seorang anak yang bernama ANAK untuk keperluan kehidupan keseharian dan biaya sekolah anak dalam bentuk berupa uang yg di kirimkan oleh penggugat.

8. Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tapi menemui jalan buntu. Jalan satu-satunya adalah dengan penetapan perceraian di Pengadilan Negeri Manado.

Bahwa dengan uraian dan dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primair,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Pernikahan dengan Nomor 278//DKCS/2014 dinyatakan putus karena perceraian ;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK yang lahir di Manado tanggal 17 Agustus tahun 2014 sesuai dengan akte kelahiran dengan Nomor 7171LT2016003147 Yang tercatat di dinas kependudukan dan catatan Sipil kota manado, dan di bawah asuhan penggugat dan tergugat sampai anak Dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan dan Menetapkan kepada PANITERA Pengadilan Negeri Manado Atau Pejabat yang berwenang untuk mengirim Salinan Putusan yang telah Berkekuatan hukum ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. kota.manado. dan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten minahasa selatan guna di daftarkan dalam daftar yang telah tersedia.
5. Pihak perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir serta Kuasanya sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mariany R Korompot, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara didaftarkan secara *e-court* maka, pada sidang pertama Majelis Hakim menawarkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses persidangan secara *e-litigasi*, dan Tergugat pun menyetujuinya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 07 Agustus 2023 secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Poin 1 : BENAR, apa yang di katakana penggugat bahwa kami menikah pad atanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No 278/DKCS/2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

Poin 2 : BENAR, bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat di karuniai seorang anak yang bernama :

➤ Marsha Vania Anabelle Waani

Yang sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran

➤ Nomor : 7171LT2016003147

Poin 3 : SALAH, bahwa selama berumah tangga penggugat dan tergugat 3X berpindah tempat tinggal.

Yang pertama di Winangun Paal dua (Rumah Orang Tua Tergugat) , yang kedua di Perumahan CBA Mapanget dan yang terakhir di Ruko Marin Plaza Manado.

Poin 4 : BENAR, bahwa awal tujuan perkawinan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, tetapi seiring berjalannya waktu selama tiga tahun

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan sudah tidak adanya kecocokan antara penggugat dan tergugat, di karenakan penggugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain.

Poin 5 : BENAR, bahwa seiring berjalannya waktu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok, bahkan penggugat suka memukuli tergugat tetapi tidak pernah dilaporkan tergugat ke pihak yang berwajib. Dan untuk saling pengertian dan saling membantu di butuhkan kesadaran penggugat sebagai kepala rumah tangga.

Poin 6 : SALAH, bahwa penggugat dan tergugat 5 3 tahun belakangan ini tidak hidup bersama di karenakan penggugat mengusir dan memukuli penggugat di tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat (Ruko Marina Plaza), dan penggugat suka meminum minuman keras bahkan sering pergi ke tempat hiburan malam yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sikap dan perilaku penggugat tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang ayah atau kepala rumah tangga. Dan seiring berjalannya waktu penggugat sering meributkan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya perubahan sikap dari penggugat di karenakan sudah mempunyai pasangan lain, dan diketahui oleh tergugat sehingga tergugat mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan penggugat ke POLRESTA MANADO.

Poin 7 : SALAH, bahwa sebagai mana telah dikatakan tergugat dalam poin No.6 bahwa tergugat yang meninggalkan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat di karenakan di usir dan di pukuli oleh penggugat, dan meskipun sudah tidak tinggal lagi bersama lagi antara penggugat dan tergugat, penggugat masih menafkahi seorang anak yang bernama Marsha Vania Anabelle Waani, dan itupun setelah membuat surat pernyataan di Polresta Manado bahwa penggugat harus menafkahi anak lahir dan batin, dan surat pernyataan itu di buat karena sebelumnya penggugat tidak mau menafkahi anak dan istri.

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 8 : BENAR, bahwa keluarga antara penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan. Tetapi penggugat tetap memutuskan untuk tidak ingin memperbaiki rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Maka berdasarkan uraian di atas, tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Manado agar berkenan memberikan putusan anak;

1. Tergugat bersedia bercerai, tetapi menetapkan Hak asuh anak yang bernama Marsha Vania Anabelle di berikan sepenuhnya kepada tergugat.
2. Tergugat bersedia bercerai, tetapi penggugat memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulannya sampai dengan dewasa nanti.

Demikian Jawaban tergugat terhadap penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik terhadap jawaban dari Tergugat secara elektronik pada tanggal 15 Agustus 2023 serta Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 05 September 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 278/DKCS/2014, tanggal 10 Mei 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2016003147, atas nama ANAK, yang lahir di Manado pada tanggal 17 Agustus 2014, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No 7171112605160011 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy bukti pengiriman uang kepada TERGUGAT, tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Tergugat bersama Pria idaman lain, tanpa asli bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;
7. CD yang berisi rekaman yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Print Out percakapan dari Handphone tanpa asli bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-8;
9. Asli surat Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2014 di Kabupaten Minahasasacara Agama Kristen;
- Bahwa Saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Paal Dua;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK Yang lahir di Manado tanggal 17 Agustus Tahun 2014, yang saat ini berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada masalah rumah tangga karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu perselingkuhan tersebut karena pada saat itu Tergugat dan selingkuhan Tergugat bersama Penggugat dipertemukan di Gereja GMIM bersama isteri dari Selingkuhannya Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap saja terjadi perselelisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dan selingkuhannya di social media;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah ada perempuan lain dan sudah tinggal bersama-sama;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2014 di Kabupaten Minahasasecara Agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Paal Dua;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK Yang lahir di manado tanggal 17 Agustus Tahun 2014, yang saat ini berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada masalah rumah tangga karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu perselingkuhan tersebut karena isteri dari selingkuhan Tergugat Saksi kenal;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah ada perempuan lain dan sudah tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 16 September 2020, yang diberi tanda T-1;
2. Asli Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 23 September 2020, yang diberi tanda T-2;
3. Foto copy Foto dari Prinout tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tandda bukti T-3;
4. Foto copy Foto dari Prinout tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tandda bukti T-4;
5. Foto dari Prinout tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tandda bukti T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy print out percakapan tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy print out percakapan tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy print out foto tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy print out percakapan tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy print out foto tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy surat pernyataan tanggal 30 November 2020, tanpa asli bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy print out percakapan tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy print out foto tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy surat Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tanpa aslinya bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Minahasa Selatan pada tanggal 10 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Paal Dua;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK Yang lahir di manado tanggal 17 Agustus Tahun 2014, yang saat ini berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat karena ada laki-laki yang sering datang kerumah tetapi laki-laki tersebut dekat dengan ayah Saksi;
- Bahwa saksi tahu antara laki-laki tersebut dan Tergugat tidak ada hubungan dekat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal diruko milik tante Penggugat;
- Bahwa setelah tinggal di ruko Penggugat pukul Tergugat karena Tergugat mengetahui kalau Penggugat telah berrselingkuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Tergugat pulang kerumah orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Tergugat melaporkan Penggugat di Kepolisian;
- Bahwa setelah itu Penggugat telah tinggal lagi dengan perempuan selingkuhannya yang kedua;
- Bahwa Saksi tahu sampai dengan saat ini Penggugat sudah tiga kali berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat telah tinggal dengan perempuan seleingkuhannya ditempat Kost;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Minahasa Selatan pada tanggal 10 Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Paal Dua;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK Yang lahir di manado tanggal 17 Agustus Tahun 2014, yang saat ini berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat Penggugat membuang semua pakaian Tergugat di ruko;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membuang pakain Tergugat karena saksi tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah pukul Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat luka lebam dan lecet yang dialami oleh Tergugat;



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah tinggal dengan perempuan seleingkuhannya ditempat Kost;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah menantu Saksi sedangkan Tergugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Minahasa Selatan pada tanggal 10 Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Paal Dua;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK Yang lahir di manado tanggal 17 Agustus Tahun 2014, yang saat ini berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada masalah dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah disuruh antara oleh Tergugat untuk mencari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah pukul Tergugat;



- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah pukul Tergugat karena berdasarkan penyampaian Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah tinggal dengan perempuan seleingkuhannya ditempat Kost;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 7 November 2023 dan tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, cek-cok, adu mulut yang terus menerus sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai rumah tangga lagi, bahwa Penggugat sudah tidak lagi tinggal seataap dengan Tergugat, yaitu Penggugat meninggalkan Kediaman rumah bersama karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku tergugat di karenakan tergugat sudah mempunyai pasangan baru tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga oleh karena itu cukuplah alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang kadang berujung pada kekerasan sejak tahun, namun Tergugat mendalilkan permasalahan tersebut diawali oleh perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sering mabuk-mabukan, kemudian adanya wanita lain yang hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan jika perceraian harus terjadi maka Penggugat harus tetap dibebani kewajiban menafkahi anak, dan terkait hak asuh terhadap anak dapat diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1. 1, dan Saksi 2. 2;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-14 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1. 1, Saksi 2. 2 dan Saksi 3. 3;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, cek-cok, adu mulut yang terus menerus sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai rumah tangga lagi dan sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana
Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Tergugat dalam surat gugatan
Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan
Paal Dua, Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua, Kota Manado Provinsi
Sulawesi Utara, serta berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga (bukti P-4) atas
nama Kepala Keluarga PENGUGAT(Penggugat) ,terbukti bahwa TERGUGAT
(Tergugat) sebagai isteri Penggugat terdaftar sebagai anggota keluarga,
bertempat tinggal di Kelurahan Paal Dua,Lingkungan VII, Kecamatan Paal Dua,
Kota Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta
Perkawinan Nomor : 278/DKCS/2014 yang menerangkan bahwa antara
PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) telah
melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Gembala
NATANAEL LIANDO pada tanggal 10 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan,
oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Paal Dua Lingkungan VII,
Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, yang mana tempat tinggal Tergugat
tersebut secara hukum berada di wilayah Kota Manado yang merupakan
wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Manado,dan oleh karena Perkawinan
antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) telah
dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan Gembala NATANAEL LIANDO
pada tanggal 10 Mei 2014, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Manado
berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan
terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd



dan telah dicatatkan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan penggugat alinea pertama, yang dikuatkan dengan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-2) yang menerangkan bahwa antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di hadapan Gembala NATANAEL LIANDO di Desa Tenga pada tanggal 10 Mei 2014 yang kemudian dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana terdapat dalam Kartu Keluarga (bukti P-4) yang menerangkan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai kepala keluarga yang memiliki hubungan keluarga dengan TERGUGAT (Tergugat) yang merupakan istri dari kepala keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dan sebagaimana pertimbangan di atas tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang mana para Saksi mengetahuinya perkawinan Penggugat dan Terguga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada percekocokan dan sulit didamaikan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religus, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga” menurut Majelis Hakim alasan ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang sejalan dengan asas *actori incumbit probatio* yang bermakna barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga baik kepada Penggugat maupun Tergugat haruslah dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat angka 4 (empat) sampai dengan angka ke-5 (lima) yang pada intinya menjelaskan bahwa sering terjadi perselisihan, cek-cok, adu mulut yang terus menerus sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai rumah tangga lagi dan Bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat sudah tidak lagi tinggal seataap dengan Tergugat, yaitu Penggugat meninggalkan Kediaman rumah bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku tergugat di karenakan tergugat sudah mempunyai pasangan baru tanpa sepengetahuan dari penggugat, bahwa dalam jawaban Tergugat membantah dan membenarkan sebagian gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa seiring berjalannya waktu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok, namun Tergugat mendalihkan permasalahan tersebut diawali oleh perbuatan Penggugat yang sering mabuk-mabukan, kemudian adanya wanita lain yang hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni 1, dan 2 yang menerangkan pada pokoknya pernah mendengar kabar bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan pria lain bahkan pernah

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertemukan dengan isteri dari selingkuhan Tergugat untuk dilakukan mediasi di Gereja GMIM;

Menimbang, bahwa Tergugat pun mendalilkan Penggugat lah yang berselingkuh, yang dibuktikan dengan bukti surat fotokopi screeshoot percakapan dan foto-foto baik yang diambil dari aplikasi *whatsapp* dan *masenger facebook* (bukti T-3) sampai dengan (bukti T-13), yang memperlihatkan Penggugat nampak berfoto dengan perempuan lain, serta percakapan yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat saling menuduh adanya pasangan lain masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki pasangan wanita lain bahkan telah tinggal bersama-sama ditempat kost;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kumpulan foto (bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-10 dan T-13), nampak bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain yang lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dalam kumpulan foto (bukti T-8) terdapat foto tangan yang mengalami memar, yang menurut keterangan Tergugat itu merupakan foto tangannya yang luka memar akibat perbuatan dari Penggugat, terkait hal ini diterangkan pula oleh Para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yakni pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelahnya Para Saksi melihat adanya luka pada tangan Tergugat, hal itu telah pernah dilaporkan di kepolisian berdasarkan bukti T-1 dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, nampak bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, yang diakibatkan oleh Penggugat dan Tergugat saling tuduh menuduh masing-masing memiliki pria dan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah / bercerai sesuai dengan bukti T-14, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudendi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide : Putusan MARI nomor : 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa : “ Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian “ ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut keterangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena baik antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi percecokan dan perselisihan, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat yang sebagaimana pertimbangan sebelumnya didalilkan dengan menggunakan Pasal

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah nyata dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK yang lahir di Manado tanggal 17 Agustus tahun 2014 sesuai dengan akte kelahiran dengan Nomor 7171LT2016003147 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dan di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (P-3 dan T-1) dan Akta Kelahiran (P-3) yang membuktikan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Manado tanggal 17 Agustus 2014, umur 9 (sembilan) tahun yang merupakan anak dari pasangan suami isteri PENGUGAT dan ANAK , dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap ANAK masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik anak agar tetap memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat karena merupakan orang tua yang sah dari anak yang bernama ANAK, haruslah bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, serta bertanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) tersebut, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd



tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, namun hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang berasal dari undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat wajib menetapkan hal tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado Atau Pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kota Manado. dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan guna di daftarkan dalam daftar yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Manado yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-2 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan Tenga, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tempat perceraian berbeda dengan tempat dimana perkawinan berlangsung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tempat dimana perkawinan tersebut berlangsung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado sebagai tempat dimana perceraian berlangsung untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 278//DKCS/2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK yang lahir di Manado tanggal 17 Agustus tahun 2014 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7171LT2016003147 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, berada di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perceraian berlangsung untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 19 Juni

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Syors Mambrasar, S.H.,M.H., dan Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H. para Hakim Anggota tersebut, Reyke Mumek, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumek, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran	
.....	Rp	30.000,00
-	Biaya	
Proses.....	Rp	150.000,00
-	Biaya Panggilan	
.....	Rp	38.000,00
-	PNBP Panggilan	
.....	Rp	-
-	Materai	
.....	Rp	10.000,00
-	Redaksi.....	
.....	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	238.000,00
(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2023/PN Mnd